



Nomor SP-14/2025

PEMERINTAH TUNJUK PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN

Jakarta, 14 Juli 2025 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMK-37/2025). PMK-37/2025 tersebut ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2025 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2025.

Latar belakang diterbitkannya PMK ini adalah pesatnya perkembangan perdagangan melalui *marketplace* di Indonesia, terutama setelah pandemi *COVID-19* yang mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah digital. Perkembangan ini diperkuat oleh tingginya jumlah penduduk Indonesia, meningkatnya penggunaan *smartphone* dan internet, serta kemajuan teknologi finansial yang semakin memudahkan transaksi secara daring. Kondisi tersebut menciptakan ekosistem perdagangan berbasis digital yang terus tumbuh. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang mendorong kemudahan administrasi perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha yang bertransaksi melalui sistem elektronik. Selain itu, pengaturan ini bertujuan menciptakan keadilan berusaha (*level playing field*) antara pelaku usaha digital dan konvensional. Praktik kebijakan perpajakan yang serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Meksiko, India, Filipina, dan Turki.

Pokok pengaturan dalam PMK-37/2025 mencakup mekanisme penunjukan *marketplace* sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan oleh pedagang (*merchant*) dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, *merchant* diwajibkan menyampaikan informasi kepada pihak *marketplace* sebagai dasar pemungutan. PMK ini juga mengatur tarif pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%, yang dapat bersifat final maupun tidak final.

Lebih lanjut, PMK-37/2025 menetapkan *invoice* sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Bukti Pemoangan dan/atau Pemungutan PPh unifikasi. PMK ini juga memuat ketentuan mengenai mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh *marketplace* atas transaksi yang dilakukan oleh *merchant* sesuai dengan dokumen *invoice* penjualan dan



standar minimal data yang harus tercantum dalam *invoice*. Selain itu, *marketplace* memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Skema pengenaan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh *marketplace* sebagaimana tertuang dalam PMK-37/2025 adalah sebagai berikut.

Jenis Wajib Pajak	Peredaran Bruto Tertentu (Omzet)	Tarif Pemungutan	Sifat PPh yang dipungut	Perlakuan PPh yang dipungut
Wajib Pajak Orang Pribadi	Di bawah atau sampai dengan Rp500 juta	Tidak dipungut PPh	-	-
	Di antara Rp500 juta s.d. Rp4,8 miliar	0,5%	PPh Final (memenuhi ketentuan PP-55/2022)	Final
			Tidak final (tidak memenuhi ketentuan PP-55/2022 atau memilih ketentuan umum)	Dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan
	Di atas Rp4,8 miliar	0,5%	Tidak final	
Wajib Pajak Badan	Di bawah atau sampai dengan Rp4,8 miliar	0,5%	PPh Final (memenuhi ketentuan PP-55/2022)	Final
			Tidak final (tidak memenuhi PP-55/2022 atau memilih ketentuan umum)	Dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan
	Di atas Rp4,8 miliar	0,5%	Tidak Final	



“Dengan berlakunya PMK-37/2025, pemungutan pajak atas transaksi di *marketplace* menjadi lebih sederhana dan berbasis sistem. Perlu diketahui, aturan ini bukanlah pajak baru, melainkan bentuk penyesuaian cara pemungutan pajak dari yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini disesuaikan dengan sistem perdagangan digital. Harapannya, masyarakat terutama pelaku UMKM, bisa lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya, diperlakukan setara, dan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkeadilan,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli.

Ketentuan lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id.

Narahubung Media:

Rosmauli
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208
✉ humas@pajak.go.id